



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Atep Alhafid bin Mursalin;
2. Tempat lahir : Sinar Saudara;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/27 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ATEP ALHAFID Bin MURSALIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ATEP ALHAFID Bin MURSALIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** Penjara dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar copy screenshot obrolan di aplikasi *Whatsapp* antara saudara WILLY MERCI BIN SINHO saudara ATEP ALHAFID Bin MURSALIN;
 - 2) 1 (satu) lembar transaksi rekening BANK BRI dengan Norek: 578101035202533 atas nama Atep Alhafid Bin Mursalin, transaksi tertanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, TERDAKWA ATEP ALHAFID Bin MURSALIN pada rentang waktu hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa datang kerumah saksi Willy Merci Bin Sinho mengantarkan pesanan saksi Willy Merci Bin Sinho berupa air galon kemudian sesampainya di rumah saksi Willy Merci Bin Sinho Terdakwa belanja dan Terdakwa mengajak saksi Willy Merci Bin Sinho untuk buka isi ulang air galon dan berkata "ayo buka air isi ulang" kemudian saksi Willy Merci Bin Sinho menjawab "apa enak kan kita tetangga dengan bos kamu" kemudian Terdakwa menjawab "ya tidak papa orang saya tidak ada utang dan mau keluar" saksi Willy Merci Bin Sinho menjawab "tapi uang saya belum cukup" yang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Willy Merci "iya sudah uangnya saya puter dulu", Dikarenakan uang yang dimiliki saksi Willy Merci Bin Sinho belum cukup untuk membeli alat usaha isi ulang air galon tersebut, sehingga berdasarkan keterangan saksi Willy Merci Bin Sinho uang yang telah diberikan saksi Willy Merci Bin Sinho kepada Terdakwa dan terhadap uang yang masih belum mencukupi untuk bisnis tersebut akan diputarakan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk bisnis durian dan ada keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan pernyataan terdakwa tersebut saksi Willy Merci Bin Sinho langsung menyetujui dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tunai dari saksi Willy Merci Bin Sinho tersebut. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Willy Merci Bin Sinho, uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk permainan judi slot hingga uang sejumlah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut habis karena Terdakwa kalah dalam permainan Judi Slot;

- Bahwa setelah uang yang diberikan oleh saksi Willy Merci Bin Sinho tersebut, saksi Willy Merci Bin Sinho mentransfer sejumlah uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 masing-masing sejumlah Rp4.855.000 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena Terdakwa meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut. Setelah uang terkirim kepada Terdakwa, lalu uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk judi online jenis slot dan menggunakan uang tersebut juga untuk kebutuhan Terdakwa yaitu makan, rokok, dan bensin;
- Bahwa setelah saksi Willy Merci Bin Sinho memberikan uang tersebut dan saksi Willy Merci Bin Sinho berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kejelasan usaha isi ulang air galon tersebut, namun Terdakwa tidak ada tanggapan sehingga dikeesokan harinya saksi Willy Merci Bin Sinho seorang diri mendatangi rumah Terdakwa yang berlatarkan di Pekon Sinar Saudara yang tidak jauh dari rumah saksi Willy Merci Bin Sinho. Sesampainya di rumah Terdakwa rumahnya dalam posisi sudah digembok dan tidak ada penghuninya lalu saksi Willy Merci Bin Sinho bertanya kepada tetangga dan dijawab oleh tetangga bahwa Terdakwa sudah pergi. Kemudian sekira beberapa hari kemudian saksi Willy Merci Bin Sinho langsung datang kerumah Sdr. Muslim yang merupakan bapak kandung Terdakwa dan Sdr. Muslim mengatakan kepada saksi Willy Merci Bin Sinho bahwa Terdakwa pergi dan juga membawa pergi uang dari majikan lamanya, kemudian setelah itu saksi Willy Merci Bin Sinho pulang ke rumah. Selanjutnya saksi Willy Merci Bin Sinho terus berusaha menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan Facebook namun Terdakwa tidak kunjung merespon juga;
- Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut uang milik saksi Willy Merci Bin Sinho yang seharusnya diperuntukkan membeli alat-alat dan mesin isi ulang galon, namun tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya sehingga mengakibatkan saksi Willy Merci Bin Sinho mengalami kerugian materi kurang lebih Rp12.300.000 (Dua belas juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan berdasarkan akibat tersebut Saksi Willy Merci Bin Sinho melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Wonosobo pada 26 Agustus 2023.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ATEP ALHAFID Bin MURSALIN pada rentang waktu hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa datang kerumah saksi Willy Merci Bin Sinho mengantarkan pesanan saksi Willy Merci Bin Sinho berupa air galon kemudian sesampainya di rumah saksi Willy Merci Bin Sinho Terdakwa belanja dan Terdakwa mengajak saksi Willy Merci Bin Sinho untuk buka isi ulang air galon dan berkata "ayo buka air isi ulang" kemudian saksi Willy Merci Bin Sinho menjawab "apa enak kan kita tetangga dengan bos kamu" kemudian Terdakwa menjawab "ya tidak papa orang saya tidak ada utang dan mau keluar" saksi Willy Merci Bin Sinho menjawab "tapi uang saya belum cukup" yang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Willy Merci "iya sudah uangnya saya puter dulu", Dikarenakan uang yang dimiliki saksi Willy Merci Bin Sinho belum cukup untuk membeli alat usaha isi ulang air galon tersebut, sehingga berdasarkan keterangan saksi Willy Merci Bin Sinho uang yang telah diberikan saksi Willy Merci Bin Sinho kepada Terdakwa dan terhadap uang yang masih belum mencukupi untuk bisnis tersebut akan diputarakan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk bisnis durian dan ada keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan galon akan laku sebanyak 30 (tiga puluh) galon perharinya dan Terdakwa pun berkata jika persepuluh harinya saksi Willy Merci Bin Sinho akan mendapatkan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong biaya operasional serta keuntungan dibagi dua, dan saksi Willy Merci Bin Sinho pun tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan dan menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan pernyataan terdakwa tersebut saksi Willy Merci Bin Sinho langsung menyetujui dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tunai dari saksi Willy Merci Bin Sinho tersebut. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Willy Merci Bin Sinho, uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk permainan judi slot hingga uang sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut habis karena Terdakwa kalah dalam permainan Judi Slot;
- Bahwa setelah uang yang diberikan oleh saksi Willy Merci Bin Sinho tersebut, saksi Willy Merci Bin Sinho mentransfer sejumlah uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 masing-masing sejumlah Rp4.855.000 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena Terdakwa meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut. Setelah uang terkirim kepada Terdakwa, lalu uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk judi online jenis slot dan menggunakan uang tersebut juga untuk kebutuhan Terdakwa yaitu makan, rokok, dan bensin;
- Bahwa setelah saksi Willy Merci Bin Sinho memberikan uang tersebut dan saksi Willy Merci Bin Sinho berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kejelasan usaha isi ulang air galon tersebut, namun Terdakwa tidak ada tanggapan sehingga dikeesokan harinya saksi Willy Merci Bin Sinho seorang diri mendatangi rumah Terdakwa yang berlatarkan di Pekon Sinar Saudara yang tidak jauh dari rumah saksi Willy Merci Bin Sinho. Sesampainya di rumah Terdakwa rumahnya dalam posisi sudah digembok dan tidak ada penghuninya lalu saksi Willy Merci Bin Sinho bertanya kepada tetangga dan dijawab oleh tetangga bahwa Terdakwa sudah pergi. Kemudian sekira beberapa hari kemudian saksi Willy Merci Bin Sinho langsung datang kerumah Sdr. Muslim yang merupakan bapak kandung Terdakwa dan Sdr. Muslim mengatakan kepada saksi Willy Merci Bin Sinho bahwa Terdakwa pergi dan juga membawa pergi uang dari majikan lamanya, kemudian setelah itu saksi Willy Merci Bin Sinho pulang ke rumah.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Willy Merci Bin Sinho terus berusaha menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan Facebook namun Terdakwa tidak kunjung merespon juga;

- Bahwa akibat dari rangkaian kebohongan/ tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut uang milik saksi Willy Merci Bin Sinho yang seharusnya diperuntukkan membeli alat-alat dan mesin isi ulang galon, namun tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya sehingga mengakibatkan saksi Willy Merci Bin Sinho mengalami kerugian materi kurang lebih Rp12.300.000 (Dua belas juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan berdasarkan akibat tersebut Saksi Willy Merci Bin Sinho melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Wonosobo pada 26 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Willy Merci bin Sinho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.52 WIB di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Atep bin Mursalin;
 - Bahwa penipuan tersebut penipuan uang milik Saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat Saksi ingat lagi sekitar bulan Juni 2023, Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menceritakan tetang keluh kesah terhadap Saksi bahwa Terdakwa telah lama bekerja dengan Sdr. Zefri dimana gajinya pada saat mengambil gaji dipersulit dan pada saat gajian uang gaji tersebut dipegang oleh Sdr. Zefri, mendengar hal tersebut Saksi merasa iba kaerna sudah lama mengenal Saksi dan Saksi melihat Terdakwa pekerja keras, lalu Terdakwa mulai menawarkan bisnis isi ulang galon karena berdasarkan keterangan Terdakwa dia biasa mengedarkan galon 30 (tiga puluh)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon per harinya, dan Terdakwalah yang menjalankan bisnis tersebut dan dari hasil bisnis tersebut dipotong biaya operasional sedangkan keuntungannya dibagi dua dan Saksi hanya di rumah saja;

- Bahwa dikarenakan uang yang dimiliki Saksi belum cukup untuk membeli alat usaha isi ulang air galon tersebut, sehingga uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa yang masih belum mencukupi untuk bisnis tersebut akan diputarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk bisnis durian dan ada keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan galon akan laku sebanyak 30 (tiga puluh) galon per harinya dan Terdakwa pun berkata jika persepuluh harinya Saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong biaya operasional serta keuntungan dibagi dua, dan Saksi pun tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut di atas dan menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut Saksi tertarik dan menyetujui membuka usaha isi ulang galon dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminta tambahan modal isi ulang air galon guna membeli peralatan isi ulang air galon dengan meminta sejumlah uang sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Terdakwa (Bank BRI dengan Norek: 578101035202533 atas nama Atep Alhafid bin Mursalin), kemudian Saksi meminta tolong kepada adik Saksi yaitu Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan kembali mendesak Saksi meminta sejumlah uang sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk tambahan modal usaha isi ulang air galon, karena Terdakwa meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut, Saksi kembali mengirim sejumlah uang tersebut yang ditransfer oleh adik Saksi yaitu Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut dan Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kejelasan usaha isi ulang air galon tersebut, namun Terdakwa tidak ada tanggapan sehingga keesokan harinya Saksi seorang diri mendatangi rumah Terdakwa yang berlamatan di Pekon Sinar Saudara yang tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya di rumah Terdakwa dalam posisi sudah digembok dan tidak ada penghuninya lalu Saksi bertanya kepada tetangga dan dijawab oleh tetangga bahwa Terdakwa sudah pergi, sekira beberapa hari kemudian Saksi langsung datang ke rumah Sdr. Muslim yang merupakan bapak kandung Terdakwa dan Sdr. Muslim mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pergi dan juga membawa pergi uang dari majikan lamanya, setelah itu Saksi pulang ke rumah, selanjutnya Saksi terus berusaha menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan *Facebook* namun Terdakwa tidak kunjung merespon;
- Bahwa hingga dilaporkannya Terdakwa ke Polsek Wonosobo Saksi tidak melihat adanya alat-alat usaha untuk isi ulang air galon yang dibeli Terdakwa maupun hasil dari uang yang diputar untuk usaha isi ulang air galon dari penjualan durian sebagaimana yang telah Terdakwa janjikan diawal kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki maupun membuka usaha isi ulang air galon;
- Bahwa tujuan awal uang Saksi sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa tersebut untuk diputar sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon bukan untuk diputar untuk dipergunakan permainan judi slot;
- Bahwa saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak ada tanda terimanya namun disaksikan oleh adik Saksi yang bernama Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut Saksi dihubungi melewati handphone, kemudian Saksi menelpon adik Saksi untuk mentransfer sejumlah uang yang diminta Terdakwa dan Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk menghubungi adik Saksi tersebut, sehingga atas perintah Saksilah adik Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho mau mentranfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar transaksi rekening BANK BRI dengan No. Rek: 578101035202533 atas nama Atep Alhafid bin Mursalin, yang terdapat aktifitas transfer sejumlah uang sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke No. Rek: 578101035202533 atas nama Atep Alhafid bin Mursalin dari Ainul Hakim (BRI Link) tertanggal 17 Juni 2023 dan 18 Juni 2023 yang dilakukan oleh Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho kepada Terdakwa atas perintah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar copy screenshot obrolan di aplikasi *Whatsapp* antara Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho dengan Terdakwa ada keterkaitannya dengan Saksi yaitu adanya obrolan antara Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho dengan Terdakwa terjadi setelah Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta tambahan modal usaha isi ulang air galon sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Juni 2023 dan 18 Juni 2023;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar copy screenshot obrolan di aplikasi *Whatsapp* tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, dimana pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 setelah Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone yang meminta uang tambahan untuk membeli alat isi ulang air galon dan Saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho, sehingganya Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho dengan menginfokan nomor rekening Terdakwa dengan pesan "BRIMO" "578101035202533" dan atas perintah Saksi yang juga menyuruh saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho untuk mentransfer uang dengan jumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho mentransfer sejumlah uang tersebut melalui BRILink dan membalas pesan dari Terdakwa dengan tangkapan layar bukti transfer sejumlah Rp4.855.000,00 (Empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho dengan jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.52 WIB di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus kakak Saksi bernama Willy Merci Bin Sinho telah menjadi korban Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Atep Alhafid bin Mursalin ;
- Bahwa uang milik Saksi Willy Merci bin Sinho yang telah dibawa oleh Terdakwa Atep Alhafid bin Mursalin yaitu sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mana saat itu Saksi Willy Merci bin Sinho menyuruh Saksi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 578101035202533 a.n. Atep Alhafid bin Mursalin, keesokan harinya Saksi Willy Merci bin Sinho menelpon Saksi kemudian menyuruh kembali untuk mentransfer uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang sama yakni sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kembali Saksi mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening Bank BRI 578101035202533 a.n. Atep Alhafid bin Mursalin melalui BRILink yang mana saat itu setahu Saksi uang tersebut untuk menambah modal usaha isi ulang air galon antara Saksi Willy Merci bin Sinho dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sebelum Saksi mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, Saksi Willy Merci bin Sinho juga pernah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) seminggu sebelum melakukan transfer yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa posisi Saksi Willy Merci bin Sinho pada saat memberi uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) kepada Terdakwa berada di depan warung jualan milik Saksi, sedangkan Saksi berada di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



meja kasir, sehingga Saksi melihat dan mengetahui peristiwa tersebut dengan jelas;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar transaksi rekening BANK BRI dengan No. Rek: 578101035202533 atas nama Atep Alhafid bin Mursalin, yang terdapat aktifitas transfer sejumlah uang Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke ke No. Rek: 578101035202533 atas nama Atep Alhafid bin Mursalin dari Ainul Hakim (BRILink) tertanggal 17 Juni 2023 dan 18 Juni 2023 yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa atas perintah Saksi Willy Merci bin Sinho;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar copy screenshot obrolan di aplikasi Whatsapp antara Saksi dengan Terdakwa ada keterkaitannya dengan Saksi yaitu obrolan antara Saksi dengan Terdakwa terjadi setelah Saksi Willy Merci bin Sinho memberikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta tambahan modal usaha isi ulang air galon dengan jumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Juni 2023 dan 18 Juni 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar copy screenshot obrolan di aplikasi Whatsapp tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, dimana pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 setelah Terdakwa menghubungi Saksi Willy Merci bin Sinho melalui handphone yang meminta uang tambahan untuk membeli alat isi ulang air galon dan Saksi Willy Merci bin Sinho meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho, sehingganya Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi dengan menginfokan nomor rekening Terdakwa dengan pesan "BRIMO" "578101035202533" dan atas perintah Saksi Willy Merci bin Sinho yang juga menyuruh Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho untuk mentransfer uang dengan jumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa sehingga Saksi mentransfer sejumlah uang tersebut melalui BRILink dan membalas pesan dari Terdakwa dengan tangkapan layar bukti transfer sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar copy screenshot obrolan di aplikasi Whatsapp tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 dimana pada saat itu setelah Terdakwa menghubungi Saksi Willy Merci bin Sinho melalui handphone pada hari Sabtu tanggal 17 Juni



2023, Terdakwa kembali meminta uang tambahan untuk membeli alat isi ulang air galon, sehingga Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi dengan pesan, "Pa nda, gw lagi ambil uang lu, sekalian ngambil sertifikat tanah," dan Saksi Willy Merci bin Sinho kembali meminta Saksi untuk mentransfer uang dengan jumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa sehingganya Saksi mentransfer sejumlah uang tersebut melalui BRILink dan membalas pesan dari Terdakwa dengan tangkapan layar bukti transfer sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak lama berselang Terdakwa menghilang dan kami mencoba menghubungi melalui *Whatsapp* dan *Facebook* namun nyatanya Terdakwa melarikan diri, hingga sepengetahuan Saksi jika Saksi Willy Merci bin Sinho sudah berusaha mendatangi rumah Terdakwa namun rumah Terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan juga berusaha mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun berdasarkan keterangan orang tua Terdakwa, jika Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa pergi uang dari Sdr. Zefri;
- Bahwa uang yang Saksi kirim melalui BRILink kepada Terdakwa adalah uang milik Saksi Willy Merci bin Sinho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki maupun membuka usaha isi ulang air galon;
- Bahwa hingga dilaporkannya Terdakwa ke Polsek Wonosobo Saksi tidak melihat adanya alat-alat usaha untuk isi ulang air galon yang dibeli Terdakwa maupun hasil dari uang yang diputar untuk usaha isi ulang air galon dari penjualan durian sebagaimana yang telah Terdakwa janjikan diawal kepada Saksi Willy Merci bin Sinho;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Willy Merci bin Sinho mengalami kerugian materi kurang lebih Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wilson Merci anak dari Sinho dengan jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 12.52 WIB di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus kakak Saksi bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy Merci Bin Sinho telah menjadi korban Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Atep Alhafid bin Mursalin ;

- Bahwa uang milik Saksi Willy Merci bin Sinho yang telah dibawa oleh Terdakwa Atep Alhafid bin Mursalin yaitu sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya antara Saksi Willy Merci bin Sinho dan Terdakwa belum pernah melakukan usaha atau bisnis bersama namun Terdakwa merupakan tetangga dan memang berteman dengan Saksi Willy Merci bin Sinho;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Willy Merci bin Sinho pernah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa yakni sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) karena pada saat itu posisi Saksi Willy Merci bin Sinho pada saat memberi uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) kepada Terdakwa berada di depan warung jualan milik Saksi Willy Merci bin Sinho sedangkan Saksi berada di dekat warung jualan milik Saksi Willy Merci bin Sinho;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa bahwa Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho mentransfer sejumlah uang milik Saksi Willy Merci bin Sinho sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 17 Juni 2023 dan tanggal 18 Juni 2023 dari keterangan Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho dan Saksi Willy Merci bin Sinho namun tidak mengetahui persis kejadiannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki maupun membuka usaha isi ulang air galon;
- Bahwa hingga dilaporkannya Terdakwa ke Polsek Wonosobo Saksi tidak melihat adanya alat-alat usaha untuk isi ulang air galon yang dibeli Terdakwa maupun hasil dari uang yang diputar untuk usaha isi ulang air galon dari berjualan durian sebagaimana yang telah Terdakwa janjikan diawal kepada Saksi Willy Merci bin Sinho;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Willy Merci bin Sinho adalah orang yang Terdakwa tawarkan membuka usaha isi ulang air galon namun uang yang diberikan untuk modal



membuka usaha isi ulang air galon tersebut Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi bulan Juni tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Willy Merci Bin Sinho mengantarkan pesanan Saksi Willy Merci bin Sinho berupa air gallon, kemudian sesampainya di warung Saksi Willy Merci bin Sinho, Terdakwa menceritakan tentang keluhan kesah kepada Saksi Willy Merci bin Sinho bahwa Terdakwa telah lama bekerja di Sdr. Zefri dimana gajinya pada saat mengambil gaji dipersulit dan pada saat gaji uang gaji tersebut dipegang oleh Sdr. Zefri, lalu Terdakwa menawarkan bisnis isi ulang galon karena Terdakwa mengatakan biasa mengedarkan galon 30 (tiga puluh) galon per harinya, dan Terdakwalah yang menjalankan bisnis tersebut dan dari hasil tersebut dipotong biaya operasional dan keuntungan dibagi dua, sedangkan Saksi Willy Merci bin Sinho hanya di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Willy Merci bin Sinho untuk buka isi ulang air galon dan berkata, "Ayo buka air isi ulang," kemudian Saksi Willy Merci bin Sinho menjawab, "Apa enak kan kita tetangga dengan bos kamu," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya tidak papa orang saya tidak ada utang dan mau keluar," Saksi Willy Merci bin Sinho menjawab, "Tapi uang saya belum cukup," yang selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Willy Merci, "iya sudah uangnya saya puter dulu". Dikarenakan uang yang dimiliki Saksi Willy Merci bin Sinho belum cukup untuk membeli alat usaha isi ulang air galon tersebut, sehingga terhadap uang yang masih belum mencukupi untuk bisnis tersebut Terdakwa akan putarkan terlebih untuk bisnis durian dan ada keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Willy Merci bin Sinho langsung menyetujui dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tunai dari Saksi Willy Merci bin Sinho tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Willy Merci bin Sinho, uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk permainan judi slot hingga uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut habis karena Terdakwa kalah dalam permainan Judi Slot;
- Bahwa seminggu setelah uang yang diberikan oleh Saksi Willy Merci bin Sinho tersebut, Terdakwa mendesak Saksi Willy Merci bin Sinho meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut sehinganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Willy Merci bin Sinho mentransfer sejumlah uang melalui adik Saksi Willy Merci bin Sinho yaitu Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 masing-masing sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah uang terkirim kepada Terdakwa, uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk judi online jenis slot dan menggunakan uang tersebut juga untuk kebutuhan Terdakwa yaitu makan, rokok, dan bensin;

- Bahwa dari keseluruhan uang yang Saksi Willy Merci bin Sinho berikan kepada Terdakwa tidak ada satu rupiah pun uang tersebut Terdakwa belikan alat untuk usaha isi ulang galon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa merasa malu dan takut kepada Saksi Willy Merci bin Sinho sehingga memutuskan untuk melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Willy Merci bin Sinho terhadap uang yang masih belum mencukupi untuk bisnis tersebut akan diputar lebih dahulu oleh Terdakwa untuk bisnis durian dan ada keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon tersebut agar Saksi Willy Merci bin Sinho percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang yang sebenarnya akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain judi jenis slot;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendesak Saksi Willy Merci bin Sinho meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut sehingganya Saksi Willy Merci bin Sinho mentransfer sejumlah uang melalui adik Saksi Willy Merci bin Sinho yaitu Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 masing-masing sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk judi online jenis slot dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa yang lainnya yaitu untuk makan, rokok, dan membeli bensin;
- Bahwa dari awal terdakwa tidak pernah punya usaha isi ulang air galon;
- Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Willy Merci bin Sinho mengalami kerugian materil kurang lebih kurang lebih sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan perdamaian dengan Saksi Willy Merci bin Sinho namun perdamaian tersebut tidak tertuang secara tertulis;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar *copy screenshot* obrolan di aplikasi Whatsapp antara Saudara Willy Merci bin Sinho dengan Saudara Atep Alhafid bin Mursalin;
2. 1 (satu) lembar transaksi rekening BANK BRI dengan No. Rek: 578101035202533 atas nama Atep Alhafid bin Mursalin, transaksi tertanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Willy Merci bin Sinho adalah orang yang Terdakwa tawarkan membuka usaha isi ulang air galon namun uang yang diberikan untuk modal membuka usaha isi ulang air galon tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
2. Bahwa benar pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi bulan Juni tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Willy Merci Bin Sinho mengantarkan pesanan Saksi Willy Merci bin Sinho berupa air gallon, kemudian sesampainya di warung Saksi Willy Merci bin Sinho, Terdakwa menceritakan tentang keluh kesah kepada Saksi Willy Merci bin Sinho bahwa Terdakwa telah lama bekerja di Sdr. Zefri dimana gajinya pada saat mengambil gaji dipersulit dan pada saat gaji uang gaji tersebut dipegang oleh Sdr. Zefri, lalu Terdakwa menawarkan bisnis isi ulang galon karena Terdakwa mengatakan biasa mengedarkan galon 30 (tiga puluh) galon per harinya, dan Terdakwalah yang menjalankan bisnis tersebut dan dari hasil tersebut dipotong biaya operasional dan keuntungan dibagi dua, sedangkan Saksi Willy Merci bin Sinho hanya di rumah saja;
3. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Willy Merci bin Sinho untuk buka isi ulang air galon dan berkata, "Ayo buka air isi ulang," kemudian Saksi Willy Merci bin Sinho menjawab, "Apa enak kan kita tetangga dengan bos kamu," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya tidak papa orang saya tidak ada utang dan mau keluar," Saksi Willy Merci bin Sinho menjawab, "Tapi uang saya belum cukup," yang selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wily Merci, "iya sudah uangnya saya puter dulu".



Dikarenakan uang yang dimiliki Saksi Willy Merci bin Sinho belum cukup untuk membeli alat usaha isi ulang air galon tersebut, sehingga terhadap uang yang masih belum mencukupi untuk bisnis tersebut Terdakwa akan putarkan terlebih untuk bisnis durian dan ada keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon tersebut;

4. Bahwa benar kemudian berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Willy Merci bin Sinho langsung menyetujui dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tunai dari Saksi Willy Merci bin Sinho tersebut;
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Willy Merci bin Sinho, uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk permainan judi slot hingga uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut habis karena Terdakwa kalah dalam permainan Judi Slot;
6. Bahwa benar seminggu setelah uang yang diberikan oleh Saksi Willy Merci bin Sinho tersebut, Terdakwa mendesak Saksi Willy Merci bin Sinho meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut sehingganya Saksi Willy Merci bin Sinho mentransfer sejumlah uang melalui adik Saksi Willy Merci bin Sinho yaitu Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 masing-masing sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah uang terkirim kepada Terdakwa, uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk judi online jenis slot dan menggunakan uang tersebut juga untuk kebutuhan Terdakwa yaitu makan, rokok, dan bensin;
7. Bahwa benar dari keseluruhan uang yang Saksi Willy Merci bin Sinho berikan kepada Terdakwa tidak ada satu rupiah pun uang tersebut Terdakwa belikan alat untuk usaha isi ulang galon;
8. Bahwa benar tujuan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Willy Merci bin Sinho terhadap uang yang masih belum mencukupi untuk bisnis tersebut akan diputar terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk bisnis durian dan ada keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon tersebut agar Saksi Willy Merci bin Sinho percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang yang sebenarnya akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain judi jenis slot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar tujuan Terdakwa mendesak Saksi Willy Merci bin Sinho meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut sehingganya Saksi Willy Merci bin Sinho mentransfer sejumlah uang melalui adik Saksi Willy Merci bin Sinho yaitu Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 masing-masing sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh limaribu rupiah) adalah uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk judi online jenis slot dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa yang lainnya yaitu untuk makan, rokok, dan membeli bensin;
10. Bahwa benar dari awal terdakwa tidak pernah punya usaha isi ulang air galon;
11. Bahwa benar akibat perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Willy Merci bin Sinho mengalami kerugian materil kurang lebih kurang lebih sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Barangsiapa;
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur barangsiapa;
Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Atep Alhafid bin Mursalin berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya maksud atau kesengajaan dari Terdakwa secara melawan hukum dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai "*kesengajaan*" ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hak*" ialah "*melawan hukum (onrechtmatige daad)*" adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-undang dengan ancaman hukuman dari akibat perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai:

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaiian kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “*menggerakkan (bewegen)*” adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku, selain itu pengertian “*menggerakkan*” dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tindak pidana penipuan ini dikatakan telah selesai/terwujudnya suatu penipuan secara sempurna dimana orang lain memberikan suatu barang atau memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar Saksi Willy Merci bin Sinho adalah orang yang Terdakwa tawarkan membuka usaha isi ulang air galon namun uang yang diberikan untuk modal membuka usaha isi ulang air galon tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi bulan Juni tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Willy Merci Bin Sinho mengantarkan pesanan Saksi Willy Merci bin Sinho berupa air gallon, kemudian sesampainya di warung Saksi Willy Merci bin Sinho, Terdakwa menceritakan tentang keluhan kesah kepada Saksi Willy Merci bin Sinho bahwa Terdakwa telah lama bekerja di Sdr. Zefri dimana gajinya pada saat mengambil gaji dipersulit dan pada saat gaji uang gaji tersebut dipegang oleh Sdr. Zefri, lalu Terdakwa menawarkan bisnis isi ulang galon karena Terdakwa mengatakan biasa mengedarkan galon 30 (tiga puluh) galon per harinya, dan Terdakwalah yang menjalankan bisnis tersebut dan dari hasil tersebut dipotong biaya operasional dan keuntungan dibagi dua, sedangkan Saksi Willy Merci bin Sinho hanya di rumah saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Willy Merci bin Sinho untuk buka isi ulang air galon dan berkata, "Ayo buka air isi ulang," kemudian Saksi Willy Merci bin Sinho menjawab, "Apa enak kan kita tetangga dengan bos kamu," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya tidak papa orang saya tidak ada utang dan mau keluar," Saksi Willy Merci bin Sinho menjawab, "Tapi uang saya belum cukup," yang selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Willy Merci, "iya sudah uangnya saya puter dulu". Dikarenakan uang yang dimiliki Saksi Willy Merci bin Sinho belum cukup untuk membeli alat usaha isi ulang air galon tersebut, sehingga terhadap uang yang masih belum mencukupi untuk bisnis tersebut Terdakwa akan putarkan terlebih untuk bisnis durian dan ada keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Willy Merci bin Sinho langsung menyetujui dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tunai dari Saksi Willy Merci bin Sinho tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Willy Merci bin Sinho, uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk permainan judi slot hingga uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut habis karena Terdakwa kalah dalam permainan Judi Slot;

Menimbang, bahwa benar seminggu setelah uang yang diberikan oleh Saksi Willy Merci bin Sinho tersebut, Terdakwa mendesak Saksi Willy Merci bin Sinho meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut sehingganya Saksi Willy Merci bin Sinho mentransfer sejumlah uang melalui adik Saksi Willy Merci bin Sinho yaitu Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 masing-masing sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah uang terkirim kepada Terdakwa, uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk judi online jenis slot dan menggunakan uang tersebut juga untuk kebutuhan Terdakwa yaitu makan, rokok, dan bensin;

Menimbang, bahwa benar dari keseluruhan uang yang Saksi Willy Merci bin Sinho berikan kepada Terdakwa tidak ada satu rupiah pun uang tersebut Terdakwa belikan alat untuk usaha isi ulang galon;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Willy Merci bin Sinho terhadap uang yang masih belum mencukupi untuk bisnis tersebut akan diputar terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk bisnis durian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan modal usaha isi ulang air galon tersebut agar Saksi Willy Merci bin Sinho percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang yang sebenarnya akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain judi jenis slot;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa mendesak Saksi Willy Merci bin Sinho meminta uang tambahan untuk modal usaha isi ulang galon tersebut sehingganya Saksi Willy Merci bin Sinho mentransfer sejumlah uang melalui adik Saksi Willy Merci bin Sinho yaitu Saksi Yolanda Natalia anak dari Sinho sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 masing-masing sejumlah Rp4.855.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh limaribu rupiah) adalah uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk judi online jenis slot dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa yang lainnya yaitu untuk makan, rokok, dan membeli bensin;

Menimbang, bahwa benar dari awal terdakwa tidak pernah punya usaha isi ulang air galon;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Willy Merci bin Sinho mengalami kerugian materil kurang lebih kurang lebih sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar *copy screenshot* obrolan di aplikasi Whatsapp antara Saudara Willy Merci bin Sinho dengan Saudara Atep Alhafid bin Mursalin dan 1 (satu) lembar transaksi rekening BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dengan No. Rek: 578101035202533 atas nama Atep Alhafid bin Mursalin, transaksi tertanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Willy Merci bin Sinho mengalami kerugian materiil sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (straafmat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atep Alhafid bin Mursalin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar *copy screenshot* obrolan di aplikasi Whatsapp antara Saudara Willy Merci bin Sinho dengan Saudara Atep Alhafid bin Mursalin;
 - 1 (satu) lembar transaksi rekening BANK BRI dengan No. Rek: 578101035202533 atas nama Atep Alhafid bin Mursalin, transaksi tertanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kot